



ISSN 2797-8508 (Print)
ISSN 2807-8330 (Online)

VOL. 3 NO. 1, JANUARY (2023)

Riwayat Artikel

History of Article

Diajukan: 24 Juli 2022

Submitted

Direvisi: 11 Agustus 2022

Revised

Diterima: 21 November 2022

Accepted

Saran Perujukan

How to cite:

Putri, T. B., Farida, N. Z., Haifa, A., & Dewi Adikancana, S. H. (2022). Analysis of the Development of the State Administrative Court System (Case Study of Decision No. 35/G/2019/PTUN.SRG). *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 3(1). <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v3i1.57727>

© 2023 Authors. This work is licensed under a [Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International \(CC BY-NC-SA 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/). All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions. This title has been indexed by [Google Scholar](https://scholar.google.com/)

Analysis of the Development of the State Administrative Court System (Case Study of Decision No. 35/G/2019/PTUN.SRG)

*Analisis Perkembangan Sistem Peradilan Tata Usaha
Negara (Studi Kasus Putusan No.
35/G/2019/PTUN.SRG)*

Tiara Bastari Putri¹, Nadhira Zahra Farida², Alfatesya Haifa³, Santi Hapsari Dewi Adikancana⁴

¹ Universitas Padjadjaran

² Universitas Padjadjaran

³ Universitas Padjadjaran

⁴ Universitas Padjadjaran

Email Korespondensi: tiara20011@mail.unpad.ac.id

Abstract The State Administrative Court System in Indonesia continues to develop along with the advancement of science. This development can be proven

from the ratification of Law no. 9 of 2004 and Law no. 51 of 2009 regarding changes to Law no. 5 of 1986 concerning the State Administrative Court. Apart from this law, the development of the State Administrative Court system is also influenced by Law no. 30 of 2014 concerning Government Administration. One of the most visible developments is the expansion of subjects and objects in state administrative disputes. Definition of Government Administration Decisions/State Administrative Decisions according to Law no. 30 of 2014 is different from the understanding according to Law no. 5 of 1986. The difference is in Law no. 5 of 1986, decisions must be concrete, individual and final and have legal consequences for individuals or civil legal entities. Meanwhile, according to Law no. 30 of 2014 this is not required. With this expansion, the PTUN's authority in adjudicating a KTUN has expanded. One example of the application of this disputed object expansion is the Administrative Court Decision No. 35/G/2019/PTUN.SRG which granted the claim of 6 students to the Director of PKN STAN for the object of the dispute in the form of a decree stating that these 6 students did not pass the exam. The Panel of Judges in their decision decided to grant the Plaintiff's claim with the consideration that the decision was made without taking into account the general principles of good governance, namely the principle of accuracy and the principle of orderly administration of the state.

Keywords *State Administrative Courts; Beschikking; Development*

Abstrak Sistem Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia terus mengalami perkembangan seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Perkembangan ini dapat dibuktikan dari pengesahan UU No. 9 Tahun 2004 dan UU No. 51 Tahun 2009 terkait perubahan UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Selain oleh undang-undang tersebut, perkembangan sistem Peradilan Tata Usaha Negara juga dipengaruhi oleh UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Adapun salah satu perkembangan yang paling terlihat adalah adanya perluasan subjek dan objek dalam sengketa tata usaha negara. Pengertian Keputusan Administrasi Pemerintahan/Keputusan Tata Usaha Negara menurut UU No. 30 Tahun 2014 berbeda dengan pengertian menurut UU No. 5 Tahun 1986. Hal yang membedakan adalah dalam UU No. 5 Tahun 1986, keputusan harus bersifat konkrit, individual, dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata. Sementara, menurut UU No. 30 Tahun 2014 hal tersebut tidak disyaratkan. Dengan adanya perluasan ini, maka kewenangan PTUN dalam mengadili suatu KTUN semakin meluas. Salah satu contoh penerapan dari perluasan objek sengketa ini adalah dengan adanya Putusan PTUN No. 35/G/2019/PTUN.SRG yang mengabulkan gugatan 6 mahasiswa kepada Direktur PKN STAN atas objek sengketa berupa surat keputusan yang menyatakan bahwa 6 mahasiswa ini tidak lulus dalam ujian. Majelis Hakim dalam amar putusannya memutuskan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan pertimbangan bahwa Keputusan tersebut dibentuk tanpa

memperhatikan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu asas kecermatan dan asas penyelenggaraan tertib penyelenggaraan negara.

Kata kunci *Peradilan Tata Usaha Negara; Keputusan Tata Usaha Negara; Perluasan*

A. Pendahuluan

Tata Usaha Negara (TUN) menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut "UU No. 5 Tahun 1986) adalah "administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah". Sementara, menurut Riawan Tjandra, yang dimaksud dengan Peradilan Tata Usaha Negara adalah serangkaian proses atau kegiatan hakim tata usaha negara yang didukung oleh seluruh komponen pengadilan dalam melaksanakan fungsi mengadili baik di Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara maupun di Mahkamah Agung.¹

Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan wujud pelaksanaan dari Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang". Penyelenggaraan kekuasaan ini disusun dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan hak warga negara kepada masyarakat Indonesia.

Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia diperkenalkan untuk pertama kalinya melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman (Selanjutnya disebut dengan "UU No. 14 Tahun 1970"). Pasal 10 undang-undang ini menyatakan bahwa "Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan: a. Peradilan Umum; b. Peradilan Agama; c. Peradilan Militer; dan d. Peradilan Tata Usaha Negara". Akan tetapi, UU No. 14 Tahun 1970 tidak mengatur secara rinci terkait Peradilan Tata Usaha Negara baik dalam ruang lingkup tugas, wewenang, maupun tata cara pelaksanaannya. Undang-undang ini hanya menjelaskan bahwa ada Peradilan Tata Usaha Negara yang berperan dalam menyelesaikan sengketa tata usaha negara antara masyarakat dan pemerintah.

Pengaturan terkait tugas dan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara baru ada setelah pengesahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai dasar hukum yang mengatur Peradilan Tata Usaha Negara. Undang-undang ini terus digunakan hingga pada tahun 2004 untuk pertama kalinya mengalami perubahan. Perubahan pertama dibuktikan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut "UU No. 9 Tahun

¹ Riawan Tjandra, "Peradilan Tata Usaha Negara Mendorong Terwujudnya Pemerintahan Yang Bersih dan Berwibawa", Yogyakarta : Liberty, 2009, hlm. 15.

2004”). Selang lima tahun, undang-undang ini kembali dilakukan perubahan melalui Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut “UU No. 51 Tahun 2009”). Hingga tahun 2022, Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara setidaknya telah mengalami dua kali perubahan.

Selain perkembangan peraturan karena perubahan dalam UU No. 5 Tahun 1986, sistem Peradilan Tata Usaha Negara juga mengalami perubahan karenanya undang-undang lain. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut “UU No. 30 Tahun 2014”). Akibat adanya undang-undang ini, pemaknaan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) mengalami perluasan.² Perluasan objek dalam sengketa TUN ini menyebabkan sengketa yang sebelumnya bukan menjadi wewenang PTUN, setelah adanya perluasan menjadi salah satu wewenang PTUN. Meskipun demikian, perluasan ini tidak menjadikan semua KTUN sebagai objek sengketa PTUN. Artinya, tidak semua KTUN dapat digugat ke PTUN. Hal ini dikarenakan UU No. 5 Tahun 1986 juga menegaskan beberapa kategori pengecualian KTUN yang dapat digugat di PTUN.

Salah satu akibat adanya perluasan objek dalam penyelesaian sengketa TUN adalah adanya beberapa kasus mahasiswa yang menggugat rektor mereka atas kebijakan yang dikeluarkan, seperti dalam Putusan TUN No. 35/G/2019/PTUN.SRG. Penggugat dalam perkara ini merupakan mahasiswa, sedangkan tergugat adalah direktur dari tempat para mahasiswa ini menempuh ilmu. Objek dalam perkara ini adalah surat keputusan yang pada intinya menerangkan bahwa penggugat tidak lulus ujian.

Putusan TUN No. 35/G/2019/PTUN.SRG menimbulkan pertanyaan apakah putusan yang dikeluarkan oleh pejabat di sektor pendidikan juga merupakan wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadili. Untuk itu, penulis tertarik membahas lebih lanjut terkait topik ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dan perkembangan sistem Peradilan Tata Usaha Negara melalui tulisan yang berjudul “Analisis Perkembangan Sistem Peradilan Tata Usaha Negara (Studi Kasus Putusan No. 35/G/2019/PTUN.SRG)”.

B. Metode

Pada penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Untuk mendapatkan data dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian ini menggunakan penelian pustaka

² Ketut Cindy Priyanka Sari & Zakki Adhlyati, Perluasan Objek Pengadilan Tata Usaha Negara Melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, *Jurnal Verstek*, Vol. 8, No. 3, 2020, <https://doi.org/10.20961/jv.v8i3.47045..>

denngan mendapatkan data sekunder berupa buku literatur, hasil penelitian, jurnal, artikel, maupun peraturan hukum terkait.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pengaturan Sistem Peradilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut “UUD 1945”) memiliki kedudukan penting sebagai peraturan perundang-undangan yang menempati hierarki tertinggi dan sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan di Indonesia.³ Hal ini didasarkan pada hierarki peraturan perundang-undangan yang dimuat dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut “UU No. 12 Tahun 2011”).

Atas kedudukannya ini, UUD 1945 menjadi acuan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan dibawahnya. Untuk itu, sudah sepatutnya bahwa peraturan perundang-undangan lainnya mengatur hal-hal yang lebih detail dan khusus yang bersumber dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Salah satu bentuk peraturan ini adalah UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Menurut Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, disebutkan bahwa, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Artinya, peradilan tata usaha negara merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman yang kedudukannya dijamin oleh UUD 1945.

Penegasan dalam Pasal 24 ayat (2) di atas bahwa sistem peradilan di Indonesia didasarkan dari undang-undang, maka Pemerintah mengeluarkan undang-undang lain yang mengatur hal tersebut yaitu Pemerintah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut “UU No. 4 Tahun 2004”). Pada pasal 2 UU No. 4 Tahun 2004 disebutkan bahwa “Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Isi dari pasal ini sama dengan apa yang ditegaskan dalam UUD 1945. Artinya, terdapat empat badan peradilan yang memiliki tanggung masing-masing berdasarkan ruang lingkupnya.

Lebih lanjut, UU No. 5 Tahun 1986 merupakan undang-undang pertama yang mengatur secara khusus terkait sistem Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Indonesia. Pada Pasal 1 angka 10 UU No. 51 Tahun 2009, disebutkan bahwa yang

³ Rudy Rudy, “Kedudukan Dan Arti Penting Pembukaan Uud 1945,” *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2015): 126–34, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v7no2.371>.

dimaksud dengan “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Pasal ini mengimplikasikan bahwa subjek hukum dalam PTUN adalah seseorang atau badan hukum perdata sebagai penggugat dan badan atau pejabat TUN sebagai tergugat.

Subjek hukum dalam sengketa PTUN ini kemudian ditegaskan kembali dalam Pasal 53 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 bahwa, “Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”. Artinya, penggugat dalam perkara PTUN harus memiliki kepentingan yang dicerai oleh suatu keputusan tata usaha negara agar dapat mengajukan gugatan ke PTUN. ⁴Indroharto berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kepentingan adalah suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum.⁵ Sementara S.F. Marbun menilai bahwa “kepentingan penggugat yang dirugikan harus bersifat “langsung terkena””.⁶ Artinya, kepentingan tersebut tidak diperkenankan terselubung di balik kepentingan yang lain sebagaimana adagium *point d’interest, point d’action*.⁷

Selanjutnya, subjek hukum yang dapat berkedudukan sebagai tergugat ditegaskan dalam Pasal 1 angka 12 UU No. 51 Tahun 2009 yakni Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang telah mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata. Secara umum, yang biasanya digugat dalam perkara PTUN adalah Keputusan Gubernur atau Keputusan Walikota. Namun demikian, terdapat perluasan subjek hukum yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) UU No. 9 Tahun 2004 yang menyebutkan tiga alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan gugatan PTUN, lain:

- a. KTUN yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

⁴ Ayu Prahastapa, Anita Marlin Restu, dan Leonard, Lapon Tukan, Putriyanti, “Friksi Kewenangan Ptun Dalam Berlakunya Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 Dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Berkaitan Dengan Objek Sengketa Tata Usaha Negara (Tun),” *Diponegoro Law Journal* 6 (2017): 1–18.

⁵ Indroharto, “Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara”, Buku II, Cetakan IV, Jakarta: Sinar Harapan, 1993, HLM. 38.

⁶ S.F. Marbun., “Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia”, Edisi Pertama, Cetakan I, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 1993, hlm. 22.

⁷ Made Martha Widyadnyana and I Wayan Suardana, “Tinjauan Yuridis Perluasan Subjek Dan Objek Sengketa Dalam Peradilan Tata Usaha Negara,” *Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum* 7, no. 7 (2019): 1–18, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/52502>.

- b. KTUN yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Pasal 1 angka 10 UU Nomor 51 Tahun 2009 di atas juga menyebutkan objek dari PTUN yaitu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Adapun unsur-unsur yang menjelaskan terkait KTUN dapat dilihat dari Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009, sebagai berikut:

1. Penetapan Tertulis.
2. Dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara.
3. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara.
4. Berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bersifat konkret, individual, dan final.
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Adapun tidak semua KTUN dapat dijadikan sebagai objek sengketa PTUN. Pasal ini dimaksudkan bahwa meskipun adanya perluasan objek sengketa TUN, tetap tidak semua KTUN dapat dijadikan objek gugatan. Menurut Pasal 2 UU No. 9 Tahun 2004 adalah sebagai berikut:

Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;
- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan Perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;
- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum.

Kembali lagi, bahwa pengertian KTUN yang terdapat pada Pasal 1 angka 3 di atas juga memiliki perluasan yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 3 bahwa KTUN bersifat fiktif negatif. Menurut Pasal 3 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986, "Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara". Selanjutnya, pada Pasal 3 ayat (2) disebutkan bahwa "Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan Keputusan yang dimohon,

sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan data peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan Keputusan yang dimaksud". Terakhir, dalam Pasal 3 ayat (2) disebutkan bahwa "Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterima permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan".

Pasal 3 di atas memberikan makna bahwa terdapat perluasan objek dalam sengketa PTUN akibat tidak ditetapkan suatu keputusan yang seharusnya ditetapkan. Artinya, badan atau pejabat PTUN melalaikan kewajibannya dalam menerbitkan suatu keputusan, yang terlambat dalam menerbitkan keputusan, dan yang tidak menerbitkan keputusan dalam waktu empat bulan setelah diterimanya permohonan, maka dapat digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Lebih lanjut, Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan bahwa: "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara". Dengan demikian, maka wewenang Peradilan Tata Usaha Negara dapat dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. Ketiga kewenangan ini merupakan kekuasaan absolut (kompetensi absolut) dari pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.⁸

Selain menyebutkan kewenangan PTUN, UU No. 5 Tahun 1986 juga menyebutkan pembatasan kewenangan yang dijelaskan dalam Pasal 47. Adapun pembatasan ini dimuat dalam Pasal 49 yang pada intinya Pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha tertentu dalam hal keputusan yang disengketakan itu dikeluarkan dalam kondisi sebagai berikut:

- a. Dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam, atau keadaan luar biasa yang membahayakan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain diatur oleh UU No. 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah oleh UU No. 9 Tahun 2004 sebagaimana diubah oleh UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ketentuan terkait Keputusan Tata Usaha Negara juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut "UU No. 30 Tahun 2014"). Kedua undang-undang memiliki

⁸ Dian Agung Wicaksono, Dedy Kurniawan, and Bimo Fajar Hantoro, "Diskursus Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mengadili Perbuatan Pemerintah Dalam Pengadaan Barang/Jasa," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, no. 3 (2020): 367, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i3.512>.

persamaan yaitu sama-sama mengatur objek sengketa PTUN (keputusan tata usaha negara), sekaligus keputusan terhadap permohonan yang diaman oleh Badan/Pejabat TUN, dan pengajuan gugatan melalui upaya administratif.⁹

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 7 UU No. 30 Tahun 2014, dinyatakan bahwa: "Keputusan administrasi pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraannya pemerintahan". Pengertian ini mengimplikasikan bahwa adanya perluasan kompetensi PTUN sehingga berdampak pada konstruksi baru terkait elemen-elemen yang terkandung dalam KTUN sebagai objek dalam sengketa PTUN.¹⁰

Kemudian, pada Pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014 disebutkan bahwa unsur-unsur keputusan tata usaha negara adalah sebagai berikut:¹¹

- a. Penetapannya merupakan penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual.
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya.
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Asas-Aasa Umum Pemerintahan yang Baik
- d. Bersifat final dalam arti luas.
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum.
- f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.

Konstruksi baru terkait pengertian KTUN dalam UU No. 30 Tahun 2014 ini memberikan efek perluasan ruang lingkup objek yang dapat diajukan gugatan ke PTUN. Apabila konsep UU *beschikking* pada No. 30 Tahun 2014 hanyalah sebuah ketetapan tertulis dan dikeluarkan oleh badan atau pejabat pemerintahan, maka konsep *beschikking* pada UU No 5 Tahun 1986 memiliki kriteria tambahan juga. Kriteria ini adalah sebuah *beschikking* harus bersifat konkrit, individual, dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata. Dengan demikian, ketentuan KTUN sebagai objek sengketa PTUN yang sebelumnya diatur secara terperinci dan sempit dalam UU No. 5 Tahun 1986, menjadi diperluas dengan adanya definisi baru dari UU No. 30 Tahun 2014.

⁹ Dola Riza, "Pengaturan Terhadap Hakikat Keputusan Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 3, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.23920/jbmh.v3n1.7>.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Lapon Tukan Leonard, Ayu Putriyanti, Anita M. R. P.. "FRIKSI KEWENANGAN PTUN DALAM BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 BERKAITAN DENGAN OBJEK SENGKETA TATA USAHA NEGARA (TUN)." *Diponegoro Law Journal* 6, no. 2 (2017): 1-18. ##plugins.citationFormats.chicago.accessed## June 19, 2022. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/17386>.

2. Analisis Putusan Tata Usaha Negara Nomor 35/G/2019/PTUN.SRG

Subjek hukum dalam sengketa tata usaha negara terdiri dari penggugat dan tergugat. Dalam perkara ini yang menjadi penggugat ialah enam mahasiswa Politeknik Keuangan Negara STAN (selanjutnya disebut "PKN STAN"), sedangkan yang menjadi tergugat adalah Direktur PKN STAN. Adapun, objek sengketa yang diperkarakan adalah tujuh surat keputusan sebagai berikut:

- 1) Surat Keputusan Berupa Pengumuman Nomor PENG-39/PKN/2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Pengumuman Direktur PKN STAN Nomor PENG-20/PKN/2019 Tentang Kelulusan Mahasiswa Semester Ganjil Program Studi Diploma I, Diploma III, dan Diploma IV Politeknik Keuangan Negara STAN Tahun Akademik 2018/2019, tertanggal 13 Maret 2019;
- 2) Keputusan Direktur Politeknik Keuangan Negara Nomor: S-427/PKN/2019, S-428/PKN/2019, S-429/PKN/2019, S-430/PKN/2019, S-431/PKN/2019, dan S-432/PKN/2019 Perihal: Pengumuman Nilai dan Pemberian Masa Klarifikasi Nilai, tanggal 25 Juni 2019.

Asal mula gugatan ini adalah ketika Tergugat mengeluarkan surat keputusan yang pada intinya dalam keputusan tersebut para penggugat dinyatakan tidak lulus. Dengan adanya surat keputusan ini, para penggugat merasa dirugikan karena berakibat para penggugat dikeluarkan dari PKN STAN sehingga menghilangkan kesempatan mereka untuk memperoleh masa depan dan karier sesuai dengan jurusan yang diambil di PKN STAN.

Berdasarkan uraian singkat mengenai duduk perkara di atas, maka enam mahasiswa memiliki hak dan kepentingan untuk mengajukan gugatan. Begitu pula Direktur PKN STAN juga telah memenuhi sebagai subjek hokum dalam sengketa PTUN. Hal ini dapat dibuktikan dengan status PKN STAN adalah Perguruan Tinggi Vokasi di bawah naungan Kementerian Keuangan RI yang menyelenggarakan program studi di bidang keuangan Negara. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, bentuk tertinggi untuk pendidikan vokasi adalah Politeknik yang dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dari jenjang Diploma 1 hingga Doktor (S3) Terapan. Dalam hal ini Direktur adalah pemimpin PKN STAN sehingga keputusan yang dikeluarkannya merupakan pejabat tata usaha negara.

Adapun inti pokok permasalahan dalam sengketa PTUN ini adalah pengujian kebenaran dari objek gugatan yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah: apakah penerbitan objek sengketa oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga

harus dipertahankan atau sebaliknya telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah serta dinyatakan dicabut.

Setelah menjalani proses pemeriksaan barang bukti dan saksi, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam hal ini Direktur PKN STAN tidak menerapkan prosedur penjatuhan sanksi sebagaimana mestinya diatur dengan peraturan yang dibuat sendiri yang di dalam parkteknya tidak melibatkan bahkan tidak mempertimbangkan sama sekali keberadaan komisi Disiplin Mahasiswa yang seharusnya juga sudah dibentuk di lingkungan internal STAN untuk mengakomodir persoalan-persoalan seperti yang dialami para Penggugat sekarang. Padahal faktanya, pertimbangan dari Komisi Disiplin Mahasiswa sangat menentukan sekali terhadap penjatuhan sanksi yang akan dikeluarkan oleh Direktur (Tergugat), Terlebih sanksi yang dijatuhkan dalam bentuk kategori disiplin berat. Penerbitan objek sengketa juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kecermatan dan asas tertib penyelenggaraan negara karena Tergugat terbukti sudah tidak cermat dan tidak tertib dalam penyelenggaraan Negara didalam memproses diterbitnya objek sengketa. Sebagai salah satu institusi pemerintahan didalam penyelenggaraan negara dibidang pendidikan, seharusnya Tergugat meminta persetujuan Komisi Disiplin Mahasiswa terlebih dahulu serta harus cermat dalam bekerja dengan tetap mempertimbangkan tingkat kesalahan dan hukuman yang layak diberikan. Dengan demikian, Majelis Hakim menetapkan amar putusan dalam pokok sengketa sebagai berikut:

- i. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- ii. Menyatakan Batal objek sengketa;
- iii. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa;
- iv. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara dalam sengketa ini sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).

D. Simpulan

Pengertian keputusan administrasi pemerintahan/keputusan tata usaha negara menurut UU No. 30 Tahun 2014 berbeda dengan pengertian menurut UU No. 5 Tahun 1986. Hal yang membedakan adalah dalam UU No. 5 Tahun 1986, keputusan harus bersifat konkrit, individual, dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata. Sementara, menurut UU No. 30 Tahun 2014 hal tersebut tidak disyaratkan. Dengan adanya perluasan ini, maka kewenangan PTUN dalam mengadili suatu KTUN semakin meluas. Salah satu contoh penerapan dari perluasan objek sengketa ini adalah dengan adanya Putusan PTUN No. 35/G/2019/PTUN.SRG yang mengabulkan gugatan 6 mahasiswa kepada Direktur PKN STAN atas objek sengketa berupa surat keputusan yang menyatakan bahwa 6 mahasiswa ini tidak lulus dalam ujian. Majelis Hakim dalam amar putusannya memutuskan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan

pertimbangan bahwa Keputusan tersebut dibentuk tanpa memperhatikan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu asas kecermatan dan asas penyelenggaraan tertib penyelenggaraan negara.

E. Referensi

- Indroharto, "Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara", Buku II, Cetakan IV, Jakarta: Sinar Harapan, 1993.
- Marbun, S.F., "Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia", Edisi Pertama, Cetakan I, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 1993.
- Riawan Tjandra, "Peradilan Tata Usaha Negara Mendorong Terwujudnya Pemerintahan Yang Bersih dan Berwibawa", Yogyakarta : Liberty, 2009.
- H Kara, O Anlar MY Ağargün. "濟無No Title No Title No Title." *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* 7, no. 2 (2014): 107–15.
- Prahastapa, Anita Marlin Restu, dan Leonard, Lapon Tukan , Putriyanti, Ayu. "Friksi Kewenangan Ptun Dalam Berlakunya Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 Dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Berkaitan Dengan Objek Sengketa Tata Usaha Negara Negara (Tun)." *Diponegoro Law Journal* 6 (2017): 1–18.
- Dola Riza. "Pengaturan Terhadap Hakikat Keputusan Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 3, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.23920/jbmh.v3n1.7>.
- Rudy, Rudy. "Kedudukan Dan Arti Penting Pembukaan Uud 1945." *FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2015): 126–34. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v7no2.371>.
- Wicaksono, Dian Agung, Dedy Kurniawan, and Bimo Fajar Hantoro. "Diskursus Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mengadili Perbuatan Pemerintah Dalam Pengadaan Barang/Jasa." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, no. 3 (2020): 367. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i3.512>.
- Widyadnyana, Made Martha, and I Wayan Suardana. "Tinjauan Yuridis Perluasan Subjek Dan Objek Sengketa Dalam Peradilan Tata Usaha Negara." *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 7 (2019): 1–18. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/52502>.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358), <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40464/uu-no-4-tahun-2004>.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344), <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/46802>.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380), <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40500/uu-no-9-tahun-2004>.
- Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079), <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38851/uu-no-51-tahun-2009>.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39188/uu-no-12-tahun-2011>.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38695/uu-no-30-tahun-2014>.
- Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 35/G/2019/PTUN.SRG, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/e6f2f5c4f77bf9959b0a794b7ec0ab96.html>